

## **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MEKAAR PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI”**

**Mukhtar Mustahdi Asror<sup>1</sup>, Muhibban<sup>2</sup>, Rizaludin<sup>3</sup>**

[alasrory24@gmail.com](mailto:alasrory24@gmail.com)<sup>1</sup>, [afaafu123@gmail.com](mailto:afaafu123@gmail.com)<sup>2</sup>, [abiaisyahahmad@gmail.com](mailto:abiaisyahahmad@gmail.com)<sup>3</sup>

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa**

### **Abstrak**

Program Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) adalah salah satu lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan pembiayaan ultra mikro kepada perempuan prasejahtera. Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang berada dalam kelompok ekonomi lemah dengan tujuan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil. Mekanisme pembiayaan pada PNM Mekaar didesain agar prosesnya cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) dan ditinjau dari tinjauan fiqh muamalah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan studi literatur dan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui klasifikasi data, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan karyawan dan nasabah PNM Mekaar. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah ekonomi Islam, karena menerapkan bunga pada nasabahnya, berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 penerapan bunga adalah riba nasi'ah, yang hukumnya haram dalam Islam. Fatwa ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

**Kata Kunci** : Pembiayaan Mekaar, Fatwa MUI No 1 Tahun 2004.

### **PENDAHULUAN**

Pada perkembangan ekonomi yang modern ini, lembaga keuangan sangat berperan penting di tengah-tengah lingkungan masyarakat, karena salah satu usaha pokok lembaga keuangan yakni memberikan pembiayaan (Prasetya et al., 2022). Dan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi ekonomi masyarakat miskin, baik untuk kebutuhan modal usaha ataupun untuk kebutuhan penambahan modal (Gustiani, 2023).

Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter, hal itu mendorong pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Sebagai langkah strategis, diterbitkan Tap MPR XVI Tahun 1998 yang mencakup kebijakan ekonomi baru, termasuk pendirian PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Lembaga ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan penguatan perekonomian Indonesia (Rahmadina & Muin, 2020) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) diresmikan sebagai BUMN pada 29 Mei 1999 melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999. Pada 2015, PNM meluncurkan program Mekaar (“Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera”), yang memberikan permodalan bagi perempuan prasejahtera untuk usaha ultra mikro (Gustiani, 2023). Program ini hadir untuk mengatasi minimnya akses modal usaha, yang menjadi hambatan bagi masyarakat prasejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, sekaligus berdampak positif pada perekonomian lokal dan nasional (Tjahyadi et al., 2021).

Pada 2023, PNM telah memiliki 4.552 kantor cabang di 35 provinsi, 435 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan. Pada akhir Februari 2024, program Mekaar telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 12,5 triliun kepada lebih dari 15 juta

nasabah, dan mencatatkan pertumbuhan 9,24% dari 2022 (Kumparanstudio, n.d.).

Melalui PT Permodalan Nasional Madani persero. PNM Mekar terfokus pada pemberian modal kepada perempuan prasejahtera sebagai kelompok masyarakat yang terkhusus. Salah satu kegiatan yang PNM Mekar lakukan yaitu memberikan modal usaha ultra mikro kepada sekelompok perempuan dengan melalui proses yang cepat dan mudah (Novianti et al., 2024). Dengan proses yang cepat, mudah, dan tanpa jaminan yang memberatkan, masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan layanan PNM Mekaar karena kemudahan dan kecepatan proses yang ditawarkan.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, pembiayaan PNM Mekaar ini sama seperti pinjaman konvensional yaitu adanya tambahan pada pembiayaan yang diberikan kepada penerima, yang dalam konteks syariah bisa dianggap sebagai riba. Riba dalam Islam, merujuk pada praktik pengambilan keuntungan dari pinjaman yang tidak sebanding dengan nilai pokok yang dipinjamkan, atau adanya tambahan bunga yang memberatkan pihak yang meminjam uang (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Allah telah menegaskan dalam al-quran untuk kita meninggalkan riba dan sisasinya, yang mana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan riba), maka ketahuilah olehmu bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok harta kamu, kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak zhalimi (dirugikan) Pandangan ulama mengenai riba dan bunga bank masih beragam. Sebagian memahami riba secara tekstual yaitu haram karena ada unsur tambahan dalam pinjaman, sementara lainnya memandangnya secara kontekstual, menganggap bunga bank diperlukan dalam kehidupan modern (Azzahra, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, juga dikenal sebagai studi literatur. Tujuan utama dari studi literatur ini adalah untuk mendapatkan dasar atau fondasi untuk teori, membuat landasan teori, dan membangun kerangka berpikir. Untuk mencapai tujuan ini, literatur dapat diakses dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dokumentasi, internet, dan pustaka (Tampubolon, 2023). Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diamati oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks tertentu (Nurhadi, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan perilaku yang diamati. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki atau memotret secara menyeluruh, luas dan mendalam tentang situasi sosial yang akan diteliti (Werdiningsih & B, 2022).

Dengan menggunakan metode penelitian di atas, peneliti berusaha memberikan deskripsi mengenai suatu objek yang diteliti secara sistematis mengenai fenomena yang ada. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional madani**

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah layanan pinjaman modal yang dikhususkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Program ini dimulai pada tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung perempuan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam berusaha namun terbatas oleh akses pembiayaan. Banyak perempuan prasejahtera yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal kerja, baik karena hambatan administratif, skala usaha yang kecil, maupun ketiadaan agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan.

Sistem pembiayaan yang diterapkan di PNM Mekaar menggunakan mekanisme tanggung renteng kelompok. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam akses pembiayaan, dengan harapan para nasabah dapat lebih mudah mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nasabah yang bisa mengakses pembiayaan ini adalah perempuan yang tinggal di keluarga prasejahtera dengan pendapatan per kapita maksimal Rp800 ribu per bulan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh program ini. Selain itu, mereka tidak diwajibkan untuk menyediakan agunan fisik, namun harus mengikuti aturan dan disiplin dalam kelompok, termasuk kehadiran dalam pertemuan mingguan.

Kelompok yang dibentuk untuk mendapatkan pembiayaan ini minimal terdiri dari dua subkelompok dengan lima hingga tiga puluh nasabah setiap subkelompoknya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab mengkoordinasi anggotanya. Pembayaran angsuran dilakukan mingguan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Pembiayaan yang ditawarkan beragam, dengan limit mulai dari Rp2 juta hingga Rp3 juta, dan menggunakan perhitungan bunga flat sebesar 25%. Dengan metode ini, jumlah bunga yang harus dibayar oleh nasabah tetap sama sepanjang jangka waktu pembiayaan, yang dapat dipilih antara 25 atau 50 minggu. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp3 juta, dengan bunga 25%, total bunga yang dikenakan adalah Rp750 ribu, sehingga nasabah akan membayar angsuran mingguan yang terjangkau.

Nasabah diwajibkan untuk menyisihkan 5% dari plafon pembiayaan sebagai Uang Pertanggungjawaban. Uang ini dapat digunakan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selain itu, sebelum mengajukan pembiayaan, nasabah harus melewati uji kelayakan dan mengikuti persiapan pembiayaan, terutama bagi nasabah tahap pertama. Modal usaha hanya diberikan untuk usaha yang sudah memiliki rencana matang dan berjalan. Jika nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, mereka akan dikenakan pembayaran sisa pokok ditambah satu kali bunga.

Program pembiayaan ini dirancang untuk memberikan modal usaha tanpa agunan dan sekaligus meningkatkan kemampuan kewirausahaan serta literasi keuangan bagi nasabah. Keberadaan kelompok dan pertemuan mingguan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan agar nasabah tetap bertanggung jawab atas pinjaman mereka. Diharapkan, melalui program ini, kesejahteraan keluarga nasabah dapat meningkat, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

### **B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembiayaan Mekaar Pada PT Permodalan Nasional Madani**

Dalam perspektif fiqih muamalah, prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi, tanpa merugikan salah satu pihak. Namun, PNM Mekaar, meskipun bertujuan memberdayakan perempuan prasejahtera, dianggap melanggar prinsip tersebut melalui penerapan bunga 25% dalam sistem pinjamannya.

Bunga ini, yang dikenakan secara flat selama masa angsuran, dikategorikan sebagai riba nasi'ah karena merupakan keuntungan tambahan yang tidak sebanding dengan nilai pokok pinjaman.

Riba dalam Islam diharamkan karena dianggap mengambil keuntungan tanpa risiko atau usaha yang setara. Sistem bunga ini hanya menguntungkan pemberi pinjaman, sementara nasabah menanggung beban tambahan tanpa mempertimbangkan keberhasilan atau kegagalan usaha yang didanai. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut pembagian risiko dan keuntungan secara seimbang, yang tidak terlihat dalam kebijakan bunga PNM Mekaar.

Meskipun PNM Mekaar bertujuan memperbaiki kesejahteraan ekonomi perempuan prasejahtera, kebijakan bunga tetap justru berpotensi memberatkan mereka. Tambahan beban bunga dapat menjadi tantangan besar, terutama bagi nasabah yang berada dalam kondisi ekonomi sulit atau menghadapi kegagalan usaha. Seharusnya, keberhasilan usaha kecil nasabah menjadi fokus utama dalam sistem pembayaran, namun sistem bunga tetap yang diterapkan tidak memberikan fleksibilitas dan dapat memperparah kondisi ekonomi nasabah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani" dan guna menjawab rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian kredit Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) bertujuan untuk mensejahterakan perempuan dalam memulai atau mengembangkan usaha kecil tanpa memerlukan agunan atau jaminan. Dalam sistem ini, nasabah dikelompokkan dalam tim kecil yang terdiri dari minimal 5 orang. Setiap anggota kelompok dapat mengajukan pinjaman awal sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000, dengan bunga flat sebesar 25% yang harus dibayarkan selama 50 minggu.
2. Pembiayaan Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani telah melanggar ketentuan ekonomi islam karena menerapkan bunga pada pinjaman. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah, yang hukumnya haram dalam Islam. Fatwa ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alyafie, H. (2009). FAZLUR RAHMAN DAN METODE IJTIHADNYA: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam.
- Augustina, W. L. (2023). MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY.
- Azzahra, siti raihana. (2023). PANDANGAN ULAMA MENGENAI UTANG OADA BAK KONVENSIONAL. Siti Raihana Azzahra, 5-24.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6-9.
- Dr. Rozalinda, M, A. (2017). Fiqih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah). PT RajaGrafindo Persada.
- DSN-MUI. (2019). Fatwa DSN MUI-133 /DSN-MUI/X/2019 tentang AL-MUSYARAKAH AL-MUNTAHI YAH BI AL-TAMLIK. Dewan Syariah Nasional MUI, 133(19), 1-8. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

- Gustiani, H. (2023). Bank Keliling Bank Emok di Kalangan masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.10>
- Kumparanstudio. (n.d.). PNM Salurkan Pembiayaan Rp 12,5 Triliun dan Berdayakan 15,1 Juta Nasabah. *KumparanBISNIS*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pnm-salurkan-pembiayaan-rp-12-5-triliun-dan-berdayakan-15-1-juta-nasabah-22TYpozMyk9/full>
- Muhammad Syafii Antonio. (2019). Bank syariah Dari Teori ke Praktik. oktober 2019. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=YJfvQ5UAAAAJ&citation\\_for\\_view=YJfvQ5UAAAAJ:u5HHmVD\\_u08C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YJfvQ5UAAAAJ&citation_for_view=YJfvQ5UAAAAJ:u5HHmVD_u08C)
- Novianti, A. F., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2024). Produktivitas Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pinjaman Bank Mekar di Desa Curahmalang Kabupaten Jember. 2(1).
- Nurhadi, R. (2009). *Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua*. 16.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–23.
- Prasetya, M. A. W., Lutfitasari, P., Sairo, J., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Analisis*, 12(1), 60–74. <https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>
- Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). Pengaruh Program Pnm Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788>
- Rudiasyah. (2020). Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions). *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Salahuddin, M., Islam, U., & Mataram, N. (2023). *Istinbáth*. November.
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Tjahyadi, T. I. H., Purnagunawan, R. M., Adam, L., & Sari, F. P. (2021). Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk UMKM Di PNM Mekaar. 61. [https://www.tnp2k.go.id/download/80805Working\\_Paper\\_No\\_61.pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/80805Working_Paper_No_61.pdf)
- Wahid, A., & Ridwan, A. H. (2023). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>
- Werdiningsih, E., & B, A. H. (2022). Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 24(1), 39–50. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v24i1.217>
- Yahia Abdul Rahman. (2010). *The Art of Islamic Banking and Finance*. <https://archive.org/details/artofislamicbank0000abdu/page/n1/mode/2up>